



Internalisasi Norma Hukum Sebagai Model Institusional Perilaku Sosial Masyarakat

Niki Arthur *¹

¹Universitas Kristen Petra, Surabaya, Indonesia

E-mail: ate23@gmail.com

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<i>legal norm internalization, institutional social behavior, socio-legal model</i>	<i>This study investigates the institutional mechanisms through which legal norms are internalized and transformed into social behavior in Indonesian society. Using a qualitative exploratory–descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis across three sociocultural settings. The findings reveal that internalization is not merely the result of formal enforcement or legal sanctions, but emerges through a layered social process involving translation of legal values by institutional actors such as community leaders, educators, and local organizations. Legal norms become effective when they are repeatedly enacted in everyday practices and perceived as socially relevant, ultimately forming behavioral orientations that operate without coercion. The study contributes a conceptual institutional model that integrates normative, institutional, and sociological dimensions and offers practical implications for policymakers to design ecosystem-based internalization strategies. Limitations include a limited number of research sites and the absence of standardized quantitative measures, suggesting the need for future mixed-methods studies to broaden applicability.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/r6syqm79>

Submitted: October 2025, Reviewed: October 2025, Accepted: November 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Perilaku sosial masyarakat tidak pernah berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui interaksi berlapis antara nilai, tradisi, pengalaman kolektif, serta sistem aturan yang melekat di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks negara modern, hukum hadir sebagai perangkat formal yang tidak hanya mengatur dan membatasi perilaku, tetapi juga dimaksudkan menjadi pedoman etis bagi hubungan antarwarga dan antara warga dengan negara (Asimakopoulos et al., 2025; Sinaga, 2020). Kehadiran aturan-aturan tersebut pada dasarnya bertujuan membentuk keteraturan sosial, menciptakan rasa aman, serta menumbuhkan keadilan dalam ruang publik. Namun, relasi antara hukum dan masyarakat sering kali berjalan tidak sesederhana yang dibayangkan. Aturan yang ditetapkan melalui instrumen legal formal tidak selalu serta merta berubah menjadi pola perilaku yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat secara sukarela (Onyango, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada proses internalisasi, yaitu sejauh mana norma-norma hukum diterima, dimaknai, dan dihayati sebagai bagian dari kesadaran sosial (Zimmermann, 2023).

Ketika hukum hanya dipahami sebagai instrumen pemaksa, keberadaannya rentan dipersepsikan sebagai beban eksternal yang harus ditaati hanya karena ancaman sanksi (Gill & Anitha, 2025). Dalam

kondisi tersebut, kepatuhan menjadi bersifat semu dan dapat hilang sewaktu-waktu ketika kontrol formal berkurang. Di banyak wilayah, termasuk di Indonesia, masyarakat masih kerap mematuhi hukum karena rasa takut pada konsekuensi, bukan karena keyakinan intrinsik bahwa aturan tersebut penting bagi keberlangsungan hidup bersama (Franchini, 2025). Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara idealitas hukum sebagai sistem nilai dan kenyataan praktik sosial masyarakat yang belum menjadikan norma hukum sebagai bagian dari habitus. Oleh karena itu, memahami bagaimana norma hukum terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat merupakan langkah penting dalam menjembatani jurang antara hukum sebagai teks dengan hukum sebagai praksis sosial (Mallet et al., 2025).

Diskursus mengenai hubungan hukum dan perilaku sosial menjadi semakin relevan ketika dinamika sosial masyarakat semakin kompleks (Homer & Lim, 2024). Arus informasi yang cepat, interaksi digital lintas ruang, serta perubahan gaya hidup menciptakan pola baru dalam cara masyarakat merespons aturan hukum. Kini, kepatuhan tidak hanya terbentuk melalui pengawasan langsung, melainkan juga melalui persepsi, opini publik, legitimasi institusi, dan narasi sosial yang mengiringinya (Phillips, 2023). Ketika institusi hukum kehilangan kepercayaan publik atau dianggap tidak adil, proses internalisasi akan terhambat. Dengan demikian, memahami mekanisme sosial yang memungkinkan norma hukum bertransformasi menjadi orientasi tindakan adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi hidup di dalam perilaku (Holt-Lunstad, 2024).

Data (Arsad, 2023) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan cukup besar. Dalam konteks lalu lintas misalnya, angka pelanggaran sepanjang lima tahun terakhir masih tercatat tinggi, baik berupa pengendara tanpa izin, pelanggaran marka jalan, hingga tindakan berisiko seperti berkendara di bawah pengaruh alkohol. Fenomena serupa juga terlihat dalam kepatuhan pajak di mana sebagian besar wajib pajak individu masih tidak melaporkan atau menunda pelaporan SPT. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi dan sanksi belum sepenuhnya mengubah pola perilaku menjadi kesadaran hukum intrinsik (Mulyani et al., 2023). Aturan hanya dipatuhi jika ada pengawasan dan tekanan formal, sehingga perubahan sosial yang berkelanjutan belum terwujud secara substansial.

Dalam konteks lain, kebijakan publik terkait isu kesehatan memberikan gambaran tambahan tentang hubungan antara norma hukum dan perilaku masyarakat. Selama pandemi, pemerintah mengatur kewajiban penggunaan masker, pembatasan aktivitas fisik, dan protokol kesehatan berbasis hukum administratif (Alhalalmeh & Al-Tarawneh, 2025). Namun penerapannya di tingkat masyarakat beragam: sebagian komunitas patuh karena merasa aturan tersebut selaras dengan kebutuhan melindungi diri, sementara sebagian lain menolak karena menganggapnya bertentangan dengan nilai dan kepercayaan yang mereka anut. Fenomena ini menunjukkan bahwa norma yang diterima dan dipahami sebagai kebutuhan bersama lebih mudah terinternalisasi dibanding aturan yang muncul tanpa dialog makna (Shah & Asghar, 2024).

Perilaku masyarakat terkait pengelolaan lingkungan juga memperlihatkan pola serupa. Regulasi mengenai pembuangan sampah, perlindungan kawasan hijau, dan pelestarian sungai sering kali tidak sejalan dengan praktik harian warga (Nguyen et al., 2023). Kebiasaan membuang sampah sembarangan misalnya, tetap berlangsung meskipun terdapat larangan dan ancaman denda. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa proses internalisasi tidak bisa diciptakan hanya melalui bahasa regulasi, tetapi melalui pembentukan makna, teladan institusi, dan pengulangan sosial yang konsisten (Kaiser, 2023). Norma yang tidak diinternalisasi akan gagal menjadi kebiasaan sosial meskipun dilengkapi instrumen sanksi.

Di ranah akademik, kajian (Mulder et al., 2024) mengenai kepatuhan hukum dan internalisasi norma telah berkembang melalui berbagai pendekatan. Perspektif normatif hukum menekankan bahwa aturan yang jelas dan sanksi yang tegas merupakan instrumen utama dalam mengarahkan perilaku. Pendekatan ini memandang kepatuhan sebagai hasil dari kebijakan legal yang dirancang secara tepat (McGrath & Walker, 2023). Sementara itu, pendekatan sosiologis menawarkan perspektif berbeda: kepatuhan terjadi ketika masyarakat mempersepsikan hukum sebagai sesuatu yang adil, relevan, dan sesuai dengan nilai sosial yang mereka hidupi. Dalam perspektif psikologi sosial hukum, persepsi terhadap keadilan prosedural, pengalaman berinteraksi dengan lembaga hukum, serta rasa memiliki terhadap regulasi dianggap turut menentukan apakah hukum mampu menjadi bagian dari kesadaran sosial (Belahouaoui & Attak, 2024).

Penelitian (Sinha, 2025) mencoba memahami internalisasi hukum melalui kacamata kesadaran individual. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa perubahan perilaku dapat dicapai melalui peningkatan edukasi hukum dan sosialisasi. Meskipun memberikan kontribusi penting, pendekatan ini cenderung kurang menyoroti peran institusi sebagai aktor yang tidak hanya menciptakan hukum, tetapi membentuk makna atasnya. Studi (Mensah et al., 2024) memahami hukum sebagai produk kebijakan dan struktur negara, namun penelitian-penelitian tersebut sering kali berhenti pada tataran desain kebijakan tanpa menjelaskan bagaimana norma hukum menembus pengalaman sosial masyarakat. Dengan demikian, literatur yang ada cenderung terfragmentasi dan belum memberikan model yang komprehensif mengenai internalisasi sebagai proses sosial kolektif (Grigoropoulos, 2023).

Beberapa penelitian juga cenderung melihat hubungan hukum dan perilaku sosial secara linear: aturan yang baik diyakini akan otomatis menghasilkan kepatuhan (Six et al., 2023). Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa prosesnya jauh lebih dinamis dan dipengaruhi oleh legitimasi aktor, kepercayaan publik, narasi sosial, dan pengalaman empiris masyarakat (Guitton et al., 2023). Minimnya kajian yang mengintegrasikan dimensi normatif, institusional, dan sosial menyebabkan pembahasan mengenai efektivitas hukum sebagian besar masih berada pada tataran penegakan dan sanksi. Padahal, pertanyaan yang lebih fundamental adalah bagaimana norma itu dapat menjadi bagian dari orientasi tindakan yang dijalankan tanpa paksaan.

Kondisi tersebut mengidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang perlu dijumpai. Pertama, belum terdapat model institusional yang secara sistematis menjelaskan bagaimana norma hukum bertransformasi menjadi perilaku sosial yang terinternalisasi. Kedua, kajian yang ada belum menggabungkan perspektif hukum, institusi, dan sosiologi perilaku secara koheren dalam satu kerangka analitis. Ketiga, penelitian yang berfokus pada konteks negara berkembang masih cenderung menempatkan ketidakpatuhan sebagai kegagalan individu, bukan sebagai refleksi lemahnya mekanisme institusional yang seharusnya membangun makna kolektif atas aturan.

Mengingat semakin kompleksnya perubahan sosial, kebutuhan untuk menghadirkan perspektif baru mengenai internalisasi hukum menjadi semakin mendesak (Mazzucato, 2024). Isu lingkungan, kesehatan publik, hingga tata kelola digital mengharuskan pemerintah dan institusi sosial membangun perubahan perilaku yang berlangsung tidak hanya pada tataran permukaan. Norma hukum harus mampu menjadi nilai yang diyakini, bukan sekadar kewajiban administratif (Langan et al., 2024). Untuk itu, memahami mekanisme internalisasi menjadi prasyarat penting agar kebijakan hukum memiliki daya transformasi yang berkelanjutan.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan model institusional internalisasi norma hukum yang dapat menjelaskan bagaimana aturan yang diciptakan melalui instrumen legal dapat bertransformasi menjadi perilaku sosial yang dijalankan secara sukarela. Penelitian ini tidak hanya menempatkan hukum sebagai teks formal, tetapi sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi institusi, aktor, nilai, dan pengalaman kolektif. Melalui pendekatan ini, dimungkinkan untuk memahami mengapa sebagian norma berhasil menjadi budaya, sementara sebagian lainnya hanya menjadi aturan yang dilupakan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada tawaran kerangka analitis yang mengintegrasikan dimensi normatif hukum, peran institusi, dan dinamika sosiologi perilaku. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pengembangan kajian hukum dengan membuka ruang analisis yang tidak hanya fokus pada penegakan, tetapi juga pada pembentukan makna hukum melalui institusionalisasi. Secara praktis, kajian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, lembaga negara, sekolah, organisasi sosial, dan komunitas lokal dalam merancang strategi internalisasi norma hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Harapannya, model yang dikembangkan tidak hanya bermanfaat dalam lingkup akademik, tetapi juga dapat menjadi fondasi nyata bagi perubahan sosial masyarakat.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain riset eksploratoris–deskriptif untuk menggali mekanisme internalisasi norma hukum dalam pembentukan perilaku sosial masyarakat serta merumuskan model institusional yang mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum, institusi, dan praktik sosial. Pendekatan ini dipilih karena fenomena internalisasi hukum merupakan proses yang bersifat sosial–interpretatif, sehingga lebih tepat dianalisis menggunakan metode yang memungkinkan pengungkapan makna, narasi, dan pengalaman empiris secara mendalam.

A. Lokasi dan Konteks Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tiga wilayah yang dipilih secara purposif berdasarkan karakter sosial yang dinilai mampu merepresentasikan variasi konteks internalisasi hukum di Indonesia, yaitu kawasan perkotaan besar sebagai simbol kompleksitas sosial, wilayah transisi urban–semi rural dengan karakter struktur sosial ganda, serta wilayah dengan homogenitas sosial dan tingkat informalitas institusi lokal yang relatif kuat. Pemilihan lokus yang variatif ini memungkinkan peneliti mengamati bagaimana norma hukum diterjemahkan, dilembagakan, dan dipraktikkan dalam konteks sosial yang berbeda-beda. Pada setiap wilayah, observasi dilakukan tidak hanya terhadap individu tetapi juga terhadap aktor institusi seperti aparat pemerintah kecamatan, kepolisian sektor, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, komunitas pemuda, dan tokoh adat. Kehadiran aktor-aktor tersebut membantu peneliti menilai bagaimana norma hukum bertransformasi dalam jejaring sosial dan struktur institusi.

B. Teknik Sampling dan Informan Penelitian

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan relevansi aktor terhadap fenomena internalisasi norma hukum, mencakup aparat penegak hukum, pejabat pemerintah lokal, pemimpin komunitas, pendidik, dan warga yang dianggap mengetahui praktik sosial terkait kepatuhan. Untuk memperluas perspektif narasi, teknik snowball sampling kemudian digunakan, di mana informan awal merekomendasikan individu lain yang memiliki pengalaman dan informasi tambahan terkait penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Teknik ini memastikan data bersifat alami dan berangkat dari jaringan sosial masyarakat. Untuk memberikan transparansi sumber data, karakteristik responden yang diwawancarai disajikan pada Tabel 1. Tabel ini memberikan gambaran mengenai keberagaman peran dan tingkat keterlibatan dalam struktur institusional yang memengaruhi pembentukan pola perilaku sosial masyarakat.

Tabel 1. Demografi Responden Penelitian

Kode Informan	Jenis Kelamin	Usia	Peran Sosial / Jabatan	Tingkat Pendidikan	Keterlibatan dalam Institusi Hukum	Lama Tinggal di Wilayah
R01	Laki-laki	45	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan	S1	Tinggi (pengambil kebijakan lokal)	20 tahun
R05	Perempuan	29	Anggota Komunitas Pemuda	SMA	Rendah (objek regulasi)	10 tahun
R11	Laki-laki	36	Anggota Kepolisian Sektor	D3 Kepolisian	Sangat tinggi (penegak hukum)	5 tahun
R14	Perempuan	51	Tokoh Adat / Ketua PKK RW	SMA	Sedang (mediator norma informal)	25 tahun
R18	Perempuan	32	Guru SMP Negeri	S1 Pendidikan	Sedang (pendidik internalisasi norma)	8 tahun

Sumber: Data lapangan diolah peneliti (2025)

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan melalui kombinasi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta informasi terkait penerimaan norma hukum. Observasi memungkinkan peneliti menangkap praktik nyata seperti kepatuhan lalu lintas, interaksi administratif warga, serta pola pengelolaan lingkungan. Studi dokumen meliputi analisis terhadap peraturan daerah, laporan statistik pelanggaran, materi edukasi hukum yang disebarakan lembaga publik, serta arsip internal institusi terkait. Data primer yang diperoleh dilengkapi dengan data sekunder seperti statistik kepatuhan wilayah dan survei sosial nasional untuk memperkuat triangulasi fakta dan memperkaya analisis. Seluruh interaksi lapangan dicatat melalui fieldnote dan memo analitik sebagai bagian dari proses dokumentasi sistematis.

D. *Prosedur Analisis Data*

Analisis data dilakukan menggunakan strategi analisis tematik. Tahap pertama adalah transkripsi wawancara dan penyusunan catatan observasi. Data kemudian dikode melalui proses *open coding* untuk mengidentifikasi tema dasar mengenai norma, perilaku, dan relasi institusional. Pada tahap berikutnya dilakukan *axial coding* untuk menghubungkan kategori secara struktural dan menemukan mekanisme yang menjelaskan bagaimana norma hukum dilekatkan pada praktik sosial. Tahap terakhir berupa *selective coding* digunakan untuk menyusun kerangka model institusional internalisasi norma hukum sebagai temuan konseptual penelitian.

E. *Strategi Trustworthiness (Validitas Data dalam Kualitatif)*

Validitas data dipastikan melalui penerapan prinsip trustworthiness. Kredibilitas diperkuat melalui triangulasi sumber (warga, institusi, aparat), triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumen), serta triangulasi analisis antarpeneliti. *Dependability* dijaga melalui audit trail berupa rekam jejak *coding*, memo refleksi, dan dokumentasi lapangan yang memungkinkan proses interpretasi dapat ditelusuri oleh peneliti lain. *Member checking* dilakukan dengan meminta konfirmasi kembali kepada sejumlah informan mengenai temuan sementara. *Confirmability* dijaga melalui catatan refleksi untuk memastikan interpretasi tidak terdistorsi bias pribadi. *Transferability* disediakan dengan memberikan deskripsi konteks yang kaya sehingga penelitian dapat diadaptasi oleh peneliti lain dalam kondisi yang relevan.

F. *Visualisasi Alur Penelitian*

Untuk memperjelas jalannya penelitian, berikut alur metodologinya disajikan dalam diagram 1. Diagram ini memperlihatkan hubungan logis antarproses, mulai dari perumusan desain penelitian, pemilihan informan, pengumpulan data, analisis, hingga rekonstruksi model.



Gambar 1. Tahapan Metode Penelitian Internalisasi Norma Hukum

Sumber: Data penelitian diolah penulis (2025)

G. Pertimbangan Etika

Sebelum wawancara, setiap informan diberikan penjelasan (*informed consent*) mengenai tujuan penelitian dan hak mereka untuk menarik diri kapan pun tanpa konsekuensi. Identitas informan disamarkan demi menjaga kerahasiaan. Seluruh data hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan tidak disebarluaskan tanpa izin.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Bagian hasil penelitian ini memaparkan temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen pada tiga wilayah penelitian. Hasil disajikan dalam bentuk temuan tematik, visualisasi tabel, dan diagram untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme internalisasi norma hukum di tingkat masyarakat.

1. Temuan Umum: Tingkat Internalisasi Norma Hukum

Temuan awal menunjukkan bahwa internalisasi norma hukum tidak terjadi secara seragam di seluruh wilayah penelitian. Pada lokasi perkotaan, keterpaparan informasi dan peran institusi formal relatif lebih kuat sehingga kepatuhan tampak lebih tinggi, meskipun sering bersifat instrumental. Pada wilayah semiurban dan homogen, internalisasi norma lebih banyak dipengaruhi oleh aktor informal seperti tokoh adat, guru, dan organisasi komunitas. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa institusi formal bukan satu-satunya agen pembentuk perilaku; norma informal yang dilembagakan melalui relasi sosial memiliki peran signifikan. Untuk memberi gambaran kuantitatif deskriptif mengenai distribusi tingkat internalisasi, berikut disajikan tabel pengamatan lapangan:


Tabel 2. Distribusi Tingkat Internalisasi Norma Hukum Berdasarkan Wilayah

Wilayah Penelitian	Tingkat Internalisasi Norma (Skala Deskriptif)	Mekanisme Dominan	Contoh Perilaku yang Ditemukan
Perkotaan	Sedang – Tinggi (kepatuhan berbasis formalitas)	Institusi formal (pemerintah, kepolisian)	Kepatuhan lalu lintas tinggi saat ada razia; administrasi kependudukan cepat
Semi Urban	Sedang (fleksibel dan situasional)	Kombinasi formal–informal	Kepatuhan lingkungan lebih dipengaruhi tokoh masyarakat
Homogen/Adat	Tinggi tetapi berbasis nilai komunal	Norma adat dan figur informal	Kebiasaan tidak membuang sampah karena dianggap “pantang”

Sumber: Data lapangan, observasi dan wawancara peneliti (2025)

2. Temuan Spesifik Berdasarkan Aktor Institusi

Gambar 2 menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing aktor dalam proses internalisasi norma menurut persepsi informan



Gambar 2. Proporsi Kontribusi Aktor dalam Internalisasi Norma Hukum (%). Sumber: Diolah dari hasil wawancara mendalam (2025)

Interpretasi diagram menunjukkan bahwa internalisasi hukum lebih efektif ketika nilai hukum hadir melalui agen yang dekat dengan kehidupan sosial warga. Artinya, meskipun hukum bersumber dari negara, penerimaannya di masyarakat jauh lebih ditentukan oleh representasi hukumnya di ruang sosial, bukan hanya melalui sanksi.

3. Proses Internalisasi: Tahapan Lapangan

Analisis tematik memperlihatkan adanya pola berulang dalam proses internalisasi norma, terdiri atas empat tahapan, yaitu pengenalan norma melalui informasi atau sosialisasi, penafsiran dan adaptasi norma melalui figur institusional, serta perulangan tindakan dalam konteks sosial sehari-hari, pembiasaan hingga menjadi orientasi tindakan. Temuan ini digambarkan dalam gambar 3. Skema ini memperjelas bahwa keberulangan praktik sosial merupakan kunci utama, bukan sekadar sosialisasi.



Gambar 3. Mekanisme Lapangan Internalisasi Norma Hukum. Sumber: Sintesis hasil analisis tematik (2025)

Diskusi

Temuan empiris menunjukkan bahwa internalisasi norma hukum tidak terjadi melalui mekanisme tunggal, tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang panjang, bertahap, dan berulang, di mana aktor-aktor sosial memainkan peranan berbeda namun saling melengkapi. Data visualisasi kontribusi aktor sosial memperlihatkan bahwa tokoh masyarakat dan institusi pendidikan memiliki pengaruh lebih tinggi dibandingkan dengan aparat penegak hukum dalam proses transformasi norma menjadi kebiasaan sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa masyarakat lebih cenderung mematuhi hukum ketika nilai hukum dihadirkan melalui perantara sosial yang mereka percayai, bukan semata melalui ancaman sanksi. Pola ini sejalan dengan temuan (Chen & Lin, 2023) dan (Setinawati et al., 2025) yang melihat kenyataan sosial dibentuk melalui interaksi berulang dan institusi sosial yang menguatkan makna atas tindakan tertentu.

Interpretasi hasil ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga sejauh mana norma tersebut dapat dimaknai sebagai sesuatu yang relevan bagi kehidupan warga. Ketika norma hukum diterjemahkan ke dalam bahasa sosial yang mudah dipahami dan disalurkan melalui agen dengan kedekatan sosial tinggi, proses internalisasi berlangsung lebih mulus. Temuan ini memperluas temuan (Martin & Waldman, 2023) yang menyatakan bahwa legitimasi dan persepsi keadilan memengaruhi kepatuhan, karena penelitian ini memperlihatkan bahwa legitimasi tidak hanya berada pada institusi formal tetapi sering terletak pada figur sosial informal yang memiliki kapital simbolik dalam komunitas.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang berfokus pada penegakan atau sanksi seperti kajian (Stępień et al., 2024) dan (Tsouloufas & Rochat, 2023), penelitian ini menunjukkan arah berbeda karena menyoroti lapisan sosial yang sering terabaikan dalam kajian legalistik. Sanksi ternyata tidak cukup ketika masyarakat tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap norma. Ketika hukum tidak diintegrasikan ke dalam ruang sosial, efektivitasnya hanya muncul sesaat dan bersifat situasional, misalnya kepatuhan lalu lintas yang meningkat hanya saat razia berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa pengembangan kerangka pemahaman bahwa internalisasi hukum memerlukan kehadiran institusi sosial sebagai penerjemah nilai hukum.

Temuan ini membawa implikasi penting bagi pengembangan teori maupun praktik. Dari sisi teoritis, model internalisasi yang ditemukan menghubungkan dimensi normatif, institusional, dan sosial ke dalam satu kesatuan analitis sehingga memperkaya perspektif dalam sosiologi hukum. Sementara dari perspektif praktis, proses internalisasi tampak lebih berhasil ketika lembaga pemerintah tidak bekerja sendiri, melainkan berkoalisi dengan institusi pendidikan, komunitas adat, dan ruang sosial digital sebagai ekosistem penanaman norma. Walaupun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Lokus penelitian hanya mencakup tiga wilayah sehingga belum mencerminkan keragaman kondisi sosial Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, penilaian tingkat internalisasi masih bersifat kualitatif deskriptif tanpa dukungan kuantifikasi yang terstandarkan. Kajian ini juga belum menjangkau norma

yang bersifat tematik spesifik seperti kepatuhan pajak digital, penegakan hukum berbasis teknologi, atau regulasi data pribadi yang memiliki karakteristik internalisasi berbeda.

Meskipun terbatas, hasil penelitian memberikan arah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Dalam konteks desain kebijakan, pemerintah sebaiknya merumuskan strategi internalisasi hukum berbasis ekosistem, bukan hanya berbasis instruksi linear. Ekosistem ini dapat dibentuk melalui penguatan jaringan pendidikan, komunitas informal, dan figur publik lokal sebagai agen teladan. Untuk pengembangan penelitian lanjutan, studi komparatif antardaerah atau antarpulau dapat memperkaya temuan, dan pendekatan *mixed-method* dapat digunakan untuk merumuskan instrumen indeks internalisasi hukum agar model institusional yang dirumuskan semakin kokoh dan aplikatif.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi norma hukum sebagai model institusional pembentuk perilaku sosial masyarakat tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan legalistik berbasis aturan dan sanksi, melainkan merupakan proses sosial yang berlangsung melalui interaksi antara norma, institusi, figur sosial, dan praktik keseharian. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa norma hukum efektif terinternalisasi ketika diterjemahkan oleh agen sosial yang memiliki kedekatan dengan masyarakat seperti tokoh adat, guru, dan komunitas lokal, sehingga hukum tidak hanya dipatuhi secara instrumental ketika pengawasan hadir, tetapi juga menjadi kebiasaan sosial yang dijalankan secara sukarela dan konsisten. Melalui serangkaian analisis tematik, penelitian ini berhasil merumuskan model institusional yang menjelaskan tahapan internalisasi norma, mulai dari sosialisasi, interpretasi institusional, pengulangan tindakan, hingga terbentuknya orientasi sikap dan perilaku.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan perspektif normatif, institusional, dan sosiologis dalam memahami efektivitas hukum, sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, di mana strategi pembentukan budaya hukum yang berkelanjutan perlu dirancang menggunakan pendekatan ekosistem sosial, bukan sekadar himbauan formal. Namun, penelitian ini juga menyadari keterbatasan pada ruang lingkup geografis dan ketidakhadiran data kuantitatif yang mampu mengukur internalisasi secara terstandarkan. Karena itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk memperluas cakupan wilayah serta mengembangkan instrumen indeks internalisasi hukum berbasis *mixed-method*, sehingga model institusional yang dirumuskan semakin teruji dan aplikatif dalam konteks sosial Indonesia yang beragam.

REFERENCES

- Alhalalmeh, A. H., & Al-Tarawneh, A. (2025). The Interplay Between Social Norms and Legal Regulation: Exploring the Impact on Individual Behavior and Society. *Studies in Systems, Decision and Control*, 572, 1451–1462. https://doi.org/10.1007/978-3-031-76011-2_110
- Arsad, R. (2023). Obstacles and Challenges in Law Enforcement Against Corruption in Public Services. *Russian Law Journal*, XI, 3.
- Asimakopoulos, G., Antonopoulou, H., Giotopoulos, K., & Halkiopoulos, C. (2025). Impact of

- Information and Communication Technologies on Democratic Processes and Citizen Participation. *Societies*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/soc15020040>
- Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2024). Analysis of Tax Compliance Behavior of Family Businesses: Combining Social and Psychology Norms and Legitimacy Determinants. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 44(7–8), 672–688. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-12-2023-0314>
- Chen, Q., & Lin, A. M. Y. (2023). Social Structures, Everyday Interactions, and Subjectivity—Where (and How) Does Decolonizing Begin?—Attending to Desires, Fears, and Pains. *Critical Inquiry in Language Studies*, 20(2), 105–126. <https://doi.org/10.1080/15427587.2023.2219059>
- Franchini, D. (2025). When Finance Becomes a Weapon: the Challenge of Central Bank Sanctions Under International Law. *Journal of International Trade Law and Policy*, 24(1), 28–56. <https://doi.org/10.1108/JITLP-07-2024-0041>
- Gill, A. K., & Anitha, S. (2025). Exploring Victim-Survivors’ Lived Experiences of Cercion and Coercive Contexts in Forced Marriage. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 83. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100794>
- Grigoropoulos, I. (2023). Gay Fatherhood Experiences and Challenges Through the Lens of Minority Stress Theory. *Journal of Homosexuality*, 70(9), 1867–1889. <https://doi.org/10.1080/00918369.2022.2043131>
- Guillon, C., Tamò-Larrieux, A., & Mayer, S. (2023). Mapping the Issues of Automated Legal Systems: Why Worry About Automatically Processable Regulation? *Artificial Intelligence and Law*, 31(3), 571–599. <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09323-w>
- Holt-Lunstad, J. (2024). Social Connection as a Critical Factor for Mental and Physical Health: Evidence, Trends, Challenges, and Future Implications. *World Psychiatry*, 23(3), 312–332. <https://doi.org/10.1002/wps.21224>
- Homer, S. T., & Lim, W. M. (2024). Theory Development in a Globalized World: Bridging “Doing as the Romans do” with “Understanding Why the Romans do it.” *Global Business and Organizational Excellence*, 43(3), 127–138. <https://doi.org/10.1002/joe.22234>
- Kaiser, Z. R. M. A. (2023). Failing to Attain Sustainable Development in Bangladesh: A Potential Comprehensive Strategy for Sustainability. *Sustainable Development*, 31(4), 3086–3101. <https://doi.org/10.1002/sd.2571>
- Langan, L. M., Paparella, M., Burden, N., Constantine, L., Margiotta-Casaluci, L., Miller, T. H., Moe, S. J., Owen, S. F., Schaffert, A., & Sikanen, T. (2024). Big Question to Developing Solutions: A Decade of Progress in the Development of Aquatic New Approach Methodologies from 2012 to 2022. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 43(3), 559–574. <https://doi.org/10.1002/etc.5578>
- Mallet, P., Alhassan, A., & Nassar, H. (2025). Legitimate Defenses as a Ground for Permissibility in UAE Law. *Criminal Justice Ethics*, 44(1), 47–77. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2025.2477353>
- Martin, K., & Waldman, A. (2023). Are Algorithmic Decisions Legitimate? The Effect of Process and Outcomes on Perceptions of Legitimacy of AI Decisions. *Journal of Business Ethics*, 183(3), 653–670. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-05032-7>

- Mazzucato, M. (2024). Collective value creation: A New Approach to Stakeholder Value. *Edith Penrose's Legacy*, 42–56. <https://doi.org/10.4324/9781003587132-4>
- McGrath, J., & Walker, C. (2023). Regulating Ethics in Financial Services: Engaging Industry to Achieve Regulatory Objectives. *Regulation and Governance*, 17(3), 791–809. <https://doi.org/10.1111/rego.12482>
- Mensah, R. O., Kingful, P., & Mensah, G. S. (2024). The Nexus Between Multilingualism and Criminality in West Africa Through the Lens of Symbolic Interactionism Theory. *Discover Global Society*, 2(1). <https://doi.org/10.1007/s44282-024-00118-9>
- Mulder, L. B., Kurz, T., Prosser, A. M. B., & Fonseca, M. A. (2024). The Presence of Laws and Mandates is Associated with Increased Social Norm Enforcement. *Journal of Economic Psychology*, 101. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2024.102703>
- Mulyani, S., Suparno, S., & Sukmariningsih, R. M. (2023). Regulations and Compliance in Electronic Commerce Taxation Policies: Addressing Cybersecurity Challenges in the Digital Economy. *International Journal of Cyber Criminology*, 17(2), 133–146. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4766709>
- Nguyen, A. T., Nguyen, N., Phung, P., & Yên-Khanh, N. (2023). Residents' Waste Management Practices in a Developing Country: a Social Practice Theory Analysis. *Environmental Challenges*, 13. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2023.100770>
- Onyango, G. (2024). How Mafia-Like Bureaucratic Cartels or Thieves in Suits Run Corruption Inside the Bureaucracy, or How Government Officials Swindle Citizens in Kenya! *Deviant Behavior*, 45(5), 689–707. <https://doi.org/10.1080/01639625.2023.2263136>
- Phillips, M. J. (2023). Towards a Social Constructionist, Criticalist, Foucauldian-Informed Qualitative Research Approach: Opportunities and Challenges. *SN Social Sciences*, 3(10). <https://doi.org/10.1007/s43545-023-00774-9>
- Setinawati, Jeniva, I., Tanyid, M., & Merilyn. (2025). The Framework of Religious Moderation: A Socio-Theological Study on the Role of Religion and Culture from Indonesia's Perspective. *Social Sciences and Humanities Open*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101271>
- Shah, S. S., & Asghar, Z. (2024). Individual Attitudes Towards Environmentally Friendly Choices: A Comprehensive Analysis of the Role of Legal Rules, Religion, and Confidence in Government. *Journal of Environmental Studies and Sciences*, 14(4), 629–651. <https://doi.org/10.1007/s13412-024-00913-5>
- Sinaga, A. (2020). Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/JH.V10I2.460>
- Sinha, C. (2025). The Social Context of Consciousness: An Integrative Framework for Neuroscience, Psychology, and Law. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 59(1). <https://doi.org/10.1007/s12124-025-09896-6>
- Six, F., de Vadder, S., Glavina, M., Verhoest, K., & Pepermans, K. (2023). What Drives Compliance with COVID-19 Measures Over Time? Explaining Changing Impacts with Goal Framing Theory. *Regulation and Governance*, 17(1), 3–21. <https://doi.org/10.1111/rego.12440>

- Stępień, B., Early, B. R., Grauvogel, J., Preble, K. A., & Truskolaski, S. (2024). The Impact of External Pressure on Companies' Responses To Sanctions – an International Comparative Study. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 30(2), 1–26. <https://doi.org/10.1007/s10610-024-09576-y>
- Tsouloufas, G., & Rochat, M. (2023). Revisiting the Effectiveness of Economic Sanctions in the Context of Russia's Invasion of Ukraine. *Canadian Foreign Policy Journal*, 29(3), 285–300. <https://doi.org/10.1080/11926422.2023.2198247>
- Zimmermann, V. (2023). Smart Cities as a Testbed for Experimenting With Humans? - Applying Psychological Ethical Guidelines to Smart City Interventions. *Ethics and Information Technology*, 25(4). <https://doi.org/10.1007/s10676-023-09729-3>